



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 01, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 01, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putera, S.H., M.H., Dr. Sabar Sitanggang, Meizaldi Mufti, S.H., Purnomo, S.H., Edi Wirahadi, S.H., R. Asmoro Wening, S.H., M. Fauzi Dian Wijaya, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Afrizal, S.H., H. Yasin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., dan Asep Iqbal Taufik, S.H., serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor A-760/DPP-Sek/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: Toni, S.H., M.H.; Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., dan Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., semuanya adalah para Advokat yang beralamat pada Tim Pengacara Partai Bulan Bintang di Jalan Pasar Minggu Raya Km. 18, Nomor 1-B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 233/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah para Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Aperdi Situmorang, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Rahmat Taufit, S.H.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Heriyanto Citra Buana, S.H., Wibi Andrino., S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., M. Hafidh

Rahmawan, S.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Wahyudi, S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H. (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., dan Sahat Tambunan, S.E., S.H. tidak menandatangani surat kuasa), semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 15:50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19-19-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (**Bukti P-4**);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**Bukti P-6**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (**Bukti P-5**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 dan Kabupaten Lombok Barat 2, Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.1.1. KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TIMUR 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.280	5.280	0
2.	Partai Gerindra	11.492	11.492	0
3.	PDI Perjuangan	5.615	5.615	0
4.	Partai Golkar	14.696	14.696	0
5.	Partai Nasdem	5.809	5.806	3
6.	Partai Garuda	1.065	1.065	0
7.	Partai Berkarya	5.618	5.618	0
8.	Partai Kedilan Sejahtera	12.147	12.147	0
9.	Partai Perindo	1.297	1.297	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	10.509	10.509	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	297	297	0
12.	Partai Amanat Nasional	7.253	7.253	0
13.	Partai Hanura	7.790	7.790	0
14.	Partai Demokrat	8.987	8.987	0
19.	Partai Bulan Bintang	5.794	5.814	20
20.	PKPI	1.348	1.348	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa *terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara, yakni:*

a) *Pada TPS 9 Desa Terara sebanyak 6 suara, di mana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, yang terdiri atas 6 perolehan suara*

partai dan 6 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) **(Bukti P-7)**, hanya ditulis 6 suara, yakni 0 suara untuk perolehan partai dan 6 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-8)**;

- b) Pada TPS 16 Desa Terara sebanyak **8 suara**, di mana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang yang terdiri atas 1 perolehan suara partai dan 8 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) **(Bukti P-9)**, dan begitu pula perolehan seperti tertera pada C1 Plano yang difoto **(Bukti P-10)** untuk TPS 16, hanya ditulis 1 suara, yakni 1 suara untuk perolehan partai dan 0 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(vide Bukti P-8)**;
- c) Pada TPS 1 Desa Suradadi sebanyak **2 suara**, di mana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang yang terdiri atas 12 perolehan suara partai dan 4 suara akumulasi perolehan caleg sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) **(Bukti P-11)**, hanya ditulis 14 suara, yakni 10 suara untuk perolehan partai dan 4 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-12)**;
- d) Pada sebanyak **2 suara**, di mana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, yang terdiri atas 0 perolehan suara partai dan 4 suara

akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) (**Bukti P-13**), hanya ditulis 2 suara, yakni 0 suara untuk perolehan partai dan 2 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-14**);

- e) Pada TPS 15 Desa Rarang sebanyak **2 suara**, di mana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang yang terdiri atas 0 suara perolehan partai dan 4 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) (**Bukti P-15**), hanya ditulis 2 suara, yakni 0 suara untuk perolehan partai dan 2 suara untuk akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-16**);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil** rekapitulasi **penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK)**, tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-17**);

2. Bahwa terjadinya **penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Terara** sebanyak **3 suara**, yakni:
- a) Pada TPS 11 Desa Sukadana sebanyak **2 suara**, di mana **4 suara perolehan Partai Nasdem** yang terdiri atas 1 suara perolehan suara partai dan 3 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) (**Bukti P-18**),

ditulis menjadi 6 suara yang terdiri atas 0 suara perolehan partai dan 6 suara sebagai akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-19)**;

b) Pada TPS 02 Desa Lando sebanyak 1 suara, di mana **0 suara perolehan Partai Nasdem** yang terdiri atas 0 suara perolehan suara partai dan 0 suara akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) **(Bukti P-20)**, **ditulis menjadi 1 suara** yang terdiri atas 1 suara perolehan partai dan 0 suara sebagai akumulasi perolehan caleg pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-21)**;

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, **terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK)**, tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA **(vide Bukti P-17)**.

1.2.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.2.1. KABUPATEN LOMBOK BARAT

1.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN LOMBOK BARAT 2

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.247	7.247	0
2.	Partai Gerindra	9.392	9.392	0
3.	PDI Perjuangan	5.074	5.074	0
4.	Partai Golkar	8.769	8.769	0
5.	Partai Nasdem	2.889	2.889	0
6.	Partai Garuda	1.049	1.049	0
7.	Partai Berkarya	5.190	5.190	0
8.	Partai Kedilan Sejahtera	6.130	6.130	0
9.	Partai Perindo	325	325	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	5.887	5.887	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	144	144	0
12.	Partai Amanat Nasional	3.640	3.640	0
13.	Partai Hanura	3.894	3.844	50
14.	Partai Demokrat	2.932	2.932	0
19.	Partai Bulan Bintang	3.729	3.852	123
20.	PKPI	319	319	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, *Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. TERJADI PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KECAMATAN SEKOTONG SEBANYAK 123 SUARA, yakni:

a) SEBANYAK 51 SUARA DI DESA BUWUN MAS, yakni:

- Pada TPS 3 kehilangan sebanyak 40 suara, di mana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada Formulir C1 adalah 40 suara (Bukti P-22)**. Tetapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan*

Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol) (Bukti P-23);

- *Pada TPS 5 kehilangan sebanyak 2 suara, di mana perolehan Pemohon seperti tertera pada Formulir C1 adalah 2 suara (Bukti P-24). Tetapi, saat dilakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol) (vide Bukti P-23);*
 - *Pada TPS 24 kehilangan sebanyak 2 suara, di mana perolehan Pemohon seperti tertera pada Formulir C1 adalah 2 suara (Bukti P-25). Tetapi, saat dilakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol) (vide Bukti P-23);*
 - *Pada TPS 30 kehilangan sebanyak 7 suara, di mana perolehan Pemohon seperti tertera pada Formulir C1 adalah 7 suara (Bukti P-26). Tetapi, saat dilakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol) (vide Bukti P-23);*
- b) **SEBANYAK 26 SUARA DI DESA SEKOTONG TENGAH**, di mana perolehan Pemohon seperti tertera pada Formulir C-1 adalah 26 suara, dicoret sedemikian rupa, dengan disilang angka perolehannya (Bukti P-27). Selanjutnya, saat dilakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di daerah Pemilihan

dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol) (**Bukti P-28**);

c) **SEBANYAK 44 SUARA DI DESA KEDARO**, yakni:

- Pada TPS 9 kehilangan sebanyak 14 suara, di mana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada Formulir C1 adalah 156 suara (Bukti P-29)**. Tetapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, **ditulis hanya 142 (Bukti P-30)**;
- Pada TPS 14 kehilangan sebanyak 30 suara, di mana **perolehan** Pemohon seperti tertera **pada Formulir C1 adalah 58 suara (Bukti P-31)**. Tetapi, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, **ditulis hanya 28 suara (vide Bukti P-30)**.

d) **SEBANYAK 2 SUARA DI DESA KEDARO**, di mana perolehan Pemohon seperti tertera pada Formulir C-1 adalah 2 suara, dicoret sedemikian rupa, dengan disilang angka perolehannya (**Bukti P-32**). Selanjutnya, saat dilakukan rekapitulasi pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA*, ditulis hanya 2 (**vide Bukti P-30**);

2. **TERJADI PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DI KECAMATAN SEKOTONG SEBANYAK 50 SUARA**, yakni:

- a) **DI DESA BATU TULIS SEBANYAK 9 SUARA**, di mana perolehan suara Partai Hanura di TPS 10 sebanyak 14 suara di Formulir C1 (**Bukti P-33**), ditulis menjadi 23 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-34)*;
- b) **DI DESA BUWUN MAS SEBANYAK 19 SUARA**, yakni:
- Pada TPS 7, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di formulir C1 (**Bukti P-35**), ditulis menjadi 10 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-23)*;
 - Pada TPS 33, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 26 suara di formulir C1 (**Bukti P-36**), ditulis menjadi 35 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA, ditulis hanya 0 (nol) (vide Bukti P-23)*;
- c) **DI DESA KEDARO SEBANYAK 20 SUARA**, yakni:
- Pada TPS 5 sebanyak 2 suara, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di Formulir C1 (**Bukti P-37**), ditulis menjadi 2 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-30)*;

- Pada TPS 11 sebanyak 9 suara, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 1 suara di Formulir C1 (**Bukti P-38**), ditulis menjadi 10 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-30)*;
- Pada TPS 12 sebanyak 5 suara, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di Formulir C1 (**Bukti P-39**), ditulis menjadi 5 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-30)*;
- Pada TPS 15 sebanyak 3 suara, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Formulir C1 (**Bukti P-40**), ditulis menjadi 5 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-30)*;
- Pada TPS 23 sebanyak 1 suara, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Formulir C1 (**Bukti P-41**), ditulis menjadi 3 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-30)*;

- d) **DI DESA PELANGAN SEBANYAK 2 SUARA**, yakni pada TPS 12, di mana perolehan suara Partai Hanura sebanyak 0 suara di formulir C1 (**Bukti P-42**), ditulis menjadi 2 suara saat direkap pada *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (**Bukti P-43**);

1.2.2. KABUPATEN LOMBOK BARAT

1.2.2.1. DAERAH PEMILIHAN LOMBOK BARAT 4

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
13.	Partai Hanura	5.037	4.931	106
19.	Partai Bulan Bintang	4.855	4.975	120

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. TERJADI PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, yakni:

- a) **DI KECAMATAN NARMADA SEBANYAK 23 SUARA**, yakni tepatnya di TPS 9 Desa Selat. Terjadi selisih perolehan suara antara akumulasi perolehan suara berdasarkan Formulir C1 sebanyak 1.415 suara (**Bukti P-44**) dan akumulasi perolehan suara Pemohon yang tercatat di DA1 sebanyak 1.392 suara (**Bukti P-45**);
- b) **DI KECAMATAN LINGSAR SEBANYAK 97 SUARA**, yakni akibat dari perbedaan antara perolehan suara Pemohon dari seluruh Form C1 se-Kecamatan Lingsar dengan perolehan suara Pemohon yang tercatat di Formulir DA1 Kecamatan Lingsar (**Bukti P-46**);

2. TERJADI PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA, yakni:

- a) **DI KECAMATAN NARMANA SEBANYAK 106 SUARA**, yakni berasal dari perbedaan antara perolehan suara dari seluruh TPS yang tertuang dalam Formulir C1 se-Kecamatan Narmada dengan yang tercatat di Formulir DA 1 Kecamatan Narmada;

Bahwa berdasarkan akumulasi suara yang berasal dari Form C1, perolehan Partai Hanura hanya 3.608 suara (**Bukti P-47**). Namun, saat direkapitulasi di Form DA1, perolehan Partai Hanura menjadi 3.714 suara. Karenanya, terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Hanura sebanyak 106 suara di Kecamatan Narmada.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.280
2.	PARTAI GERINDRA	11.492

3.	PDI PERJUANGAN	5.615
4.	PARTAI GOLKAR	14.696
5.	PARTAI NASDEM	5.806
6.	PARTAI GARUDA	1.065
7.	PARTAI BERKARYA	5.618
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	12.147
9.	PARTAI PERINDO	1.297
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.509
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	297
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.253
13.	PARTAI HANURA	7.790
14.	PARTAI DEMOKRAT	8.987
19.	PARTAI BULAN BINTANG	5.814
20.	PKPI	1.348

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
5. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.247
2.	PARTAI GERINDRA	9.392
3.	PDI PERJUANGAN	5.074
4.	PARTAI GOLKAR	8.769
5.	PARTAI NASDEM	2.889
6.	PARTAI GARUDA	1.049
7.	PARTAI BERKARYA	5.190
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	6.130
9.	PARTAI PERINDO	325
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.887

11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	144
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.640
13.	PARTAI HANURA	3.844
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.932
19.	PARTAI BULAN BINTANG	3.852
20.	PKPI	319

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 4;
7. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 4 sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
13.	PARTAI HANURA	4.931
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4.975

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. SH., M.Sc.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174042004720004 atas nama Afriansyah Noor.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-10.AH.11.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015 - 2020.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/111/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 , Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam

Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
10. Bukti P-10 : Dokumentasi Foto Asli dari C1 Plano. Hasil dalam bentuk *Tally* perolehan suara Partai Bulan Bintang yang dituliskan pada Model C1 Plano di TPS 16 Desa Terara Kecamatan Terara.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Sara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rak yat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 , Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 , Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 , Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 , Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.

25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiao TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019 , Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
33. Bukti P-33A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.

34. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
35. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA.
36. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
37. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
38. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
39. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA
40. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
41. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.
42. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 , Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ikbal Bajre:

- Saksi adalah saksi mandat Partai Bulan Bintang di Tingkat Kecamatan Terara;

- Saksi menjelaskan perbedaan suara dalam formulir Model C1 dengan Model DAA1;
- Saksi menjelaskan suara Partai Bulan Bintang dikurangi sejumlah 20 suara di tingkat PPS;
- Saksi menjelaskan pengurangan itu terjadi di lima TPS di Kecamatan Terara, yaitu:
 - Di TPS 9 Desa Terara di Model C-1 sejumlah 12 suara berubah menjadi 6 Suara di Model DAA-1;
 - Di TPS 16 Desa Terara di Model C-1 sejumlah 9 suara berubah menjadi 1 Suara di Model DAA-1;
 - Di TPS 1 Desa Suradadi di Model C-1 sejumlah 4 suara berubah menjadi 2 Suara di Model DAA-1;
 - Di TPS 8 Desa Jenggik di Model C-1 sejumlah 4 suara berubah menjadi 2 Suara di Model DAA-1;
 - Di TPS 15 Desa Rarang di Model C-1 sejumlah 2 suara berubah menjadi 0 Suara di Model DAA-1;
- Saksi menjelaskan penambahan suara Partai Nasdem:
 - Di TPS 11 Desa Sukadana di Model C-1 sejumlah 4 suara berubah menjadi 6 suara di Model DAA1;
 - Di TPS 02 Desa Lando di Model C-1 sejumlah 0 suara berubah menjadi 1 suara di Model DAA1;
- Terhadap perbedaan suara tersebut saksi melakukan protes, perbedaan terjadi antara C1 dengan DAA1 yang dipegang oleh saksi. Menurut saksi perbedaan itu juga terjadi pada Formulir yang dipegang oleh Petugas;
- Saksi melakukan protes dengan membawa C1 ke hadapan Pleno, kemudian melaporkan kepada Panwas namun menurut saksi tidak dihiraukan;
- Saksi juga melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi tidak ikut menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

2. Fathul Mubin

- Saksi adalah saksi mandat Partai Bulan Bintang pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dan Provinsi;

- Saksi menindaklanjuti yang temuan saksi di tingkat PPK dengan melaporkan ke KPU pada saat Rekapitulasi akan tetapi dijawab oleh KPU bahwa temuan sudah melewati tahapannya. Hal tersebut dikarenakan kejadian itu terjadi di tingkat Kecamatan;
- Saksi berkoordinasi dengan Bawaslu. Menurut saksi dari hasil koordinasi itu, karena sudah selesai dilakukan pleno, tidak ada kewenangan untuk melakukan koreksi suara;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi namun saksi mandat lainnya dari Partai Bulan Bintang ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Saksi menjelaskan terjadi kesalahan mengidentifikasi suara di TPS 8 Desa Jenggik, sehingga suara Caleg dari PBB tertukar dengan Caleg dari PPP.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 264-19-18/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Lombok Timur, Dapil 2 Lombok Barat, dan Dapil 4 Lombok Barat, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang

secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara partai politik untuk pengisian DPRD Kota/Kabupaten di Dapil Lombok Timur 3, Dapil Lombok Barat 2, serta Dapil Lombok Barat 4 pada Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DAPIL 3

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten:

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.280	5.280	0
2.	P. Gerindra	11.492	11.492	0
3.	PDI Perjuangan	5.615	5.615	0
4.	P. Golkar	14.696	14.696	0
5.	P. Nasdem	5.809	5.806	2
6.	P. Garuda	1.065	1.065	0
7.	P. Berkarya	5.618	5.618	0
8.	PKS	12.147	12.147	0
9.	P. Perindo	1.297	1.297	0
10.	PPP	10.509	10.509	0
11.	PSI	297	297	0
12.	PAN	7.253	7.253	0
13.	P. Hanura	7.790	7.790	0
14.	P. Demokrat	8.987	8.987	0
19.	PBB	5.794	5.814	20
20.	PKPI	1.348	1.348	0

Bahwa **terhadap** dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana **Bukti T -001 – LOMBOK**

**TIMUR 3-PBB-94-19-18, sampai dengan Bukti T -005 – LOMBOK
TIMUR 3-PBB-94-19-18.**

Maka Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Lombok Timur 3) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIL 3

Tabel 2 Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON NO, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
1.	PKB	5.280
2.	P. Gerindra	11.492
3.	PDI Perjuangan	5.615
4.	P. Golkar	14.696
5.	P. Nasdem	5.809
6.	P. Garuda	1.065
7.	P. Berkarya	5.618
8.	PKS	12.147
9.	P. Perindo	1.297
10.	PPP	10.509
11.	PSI	297
12.	PAN	7.253
13.	P. Hanura	7.790
14.	P. Demokrat	8.987
19.	PBB	5.794
20.	PKPI	1.348

**2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DAPIL 2

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	7.247	7.247	0
2.	P. Gerindra	9.392	9.392	0

3.	PDI Perjuangan	5.074	5.074	0
4.	P. Golkar	8.769	8.769	0
5.	P. Nasdem	2.889	2.889	0
6.	P. Garuda	1.049	1.049	0
7.	P. Berkarya	5.190	5.190	0
8.	PKS	6.130	6.130	0
9.	P. Perindo	325	325	0
10.	PPP	5.887	5.887	0
11.	PSI	144	144	0
12.	PAN	3.640	3.640	0
13.	P. Hanura	3.894	3.844	50
14.	P. Demokrat	2.932	2.932	0
19.	PBB	3.729	3.852	123
20.	PKPI	319	319	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana **Bukti T -001 – LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18, sampai dengan Bukti T -005 – LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18.**

Maka Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Lombok Barat 2) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPII 2

Tabel 2 Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
1.	PKB	7.247
2.	P. Gerindra	9.392
3.	PDI Perjuangan	5.074
4.	P. Golkar	8.769
5.	P. Nasdem	2.889
6.	P. Garuda	1.049
7.	P. Berkarya	5.190
8.	PKS	6.130

9.	P. Perindo	325
10	PPP	5.887
11.	PSI	144
12.	PAN	3.640
13.	P. Hanura	3.894
14.	P. Demokrat	2.932
19.	PBB	3.729
20.	PKPI	319

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT

DAPII 4

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	7.433		
2.	P. Gerindra	10.965		
3.	PDI Perjuangan	6.705		
4.	P. Golkar	5.559		
5.	P. Nasdem	8.434		
6.	P. Garuda	1.069		
7.	P. Berkarya	6.579		
8.	PKS	6.535		
9.	P. Perindo	614		
10	PPP	10.759		
11.	PSI	395		
12.	PAN	4.665		
13.	P. Hanura	5.037	4.931	106
14.	P. Demokrat	9.106		
19.	PBB	4.850	4.975	125
20.	PKPI	7.029		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T -001 – LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18, Bukti T -002 – LOMBOK BARAT 4-PBB-

94-19-18, Bukti T -003 – LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18, Bukti T -004 – LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18, dan Bukti T -005 – LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18.

Maka Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Lombok Barat 4) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPII 4

Tabel 2 Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
1.	PKB	7.433
2.	P. Gerindra	10.965
3.	PDI Perjuangan	6.705
4.	P. Golkar	5.559
5.	P. Nasdem	8.434
6.	P. Garuda	1.069
7.	P. Berkarya	6.579
8.	PKS	6.535
9.	P. Perindo	614
10.	PPP	10.759
11.	PSI	395
12.	PAN	4.665
13.	P. Hanura	5.037
14.	P. Demokrat	9.106
19.	PBB	4.850
20.	PKPI	7.029

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon untuk DPRD Kota/Kabupaten di Dapil Lombok Timur 3, Dapil Lombok Barat 2, serta Dapil Lombok Barat 4 berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. DAPIL LOMBOK TIMUR 3

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
1.	PKB	5.280
2.	P. Gerindra	11.492
3.	PDI Perjuangan	5.615
4.	P. Golkar	14.696
5.	P. Nasdem	5.809
6.	P. Garuda	1.065
7.	P. Berkarya	5.618
8.	PKS	12.147
9.	P. Perindo	1.297
10.	PPP	10.509
11.	PSI	297
12.	PAN	7.253
13.	P. Hanura	7.790
14.	P. Demokrat	8.987

19.	PBB	5.794
20.	PKPI	1.348

B. DAPIL LOMBOK BARAT 2

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON NO, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
1.	PKB	7.247
2.	P. Gerindra	9.392
3.	PDI Perjuangan	5.074
4.	P. Golkar	8.769
5.	P. Nasdem	2.889
6.	P. Garuda	1.049
7.	P. Berkarya	5.190
8.	PKS	6.130
9.	P. Perindo	325
10	PPP	5.887
11.	PSI	144
12.	PAN	3.640
13.	P. Hanura	3.894
14.	P. Demokrat	2.932
19.	PBB	3.729
20.	PKPI	319

C. DAPIL LOMBOK BARAT 4

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kota/Kabupaten

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON NO, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
1.	PKB	7.433
2.	P. Gerindra	10.965
3.	PDI Perjuangan	6.705
4.	P. Golkar	5.559
5.	P. Nasdem	8.434
6.	P. Garuda	1.069
7.	P. Berkarya	6.579
8.	PKS	6.535
9.	P. Perindo	614
10	PPP	10.759
11.	PSI	395
12.	PAN	4.665
13.	P. Hanura	5.037

14.	P. Demokrat	9.106
19.	PBB	4.850
20.	PKPI	7.029

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*):

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 sampai dengan T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 untuk Daerah Pemilihan Lombok Timur, T-001-LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18 **sampai dengan T-005-LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18** untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 dan T-001-LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18 **sampai dengan T-006-LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18** untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, sebagai berikut:

DAPIL LOMBOK TIMUR 3:

1. Bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 : Surat Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Perolehan suara DPR Kabupaten/Kota Lombok Timur (28/PL.01.7-Kpt/5203/KPU-Kab/V/2019);
2. Bukti T-002-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH sepanjang Dapil Lombok Timur 3);
3. Bukti T-003-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 : Kumpulan Formulir Model DA- KPU, Model DA1-DPRD Kab/Kota, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota (Format *camera photo*), Model DA.DH-KPU sepanjang Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan 3;

4. Bukti T-004-LOMBOK : Kumpulan Formulir KPU Model DAA1 sepanjang
TIMUR 3-PBB-94-19-18 Kecamatan Terara pada Desa yang disebut
dibawah:
1. Desa Terara
 2. Desa Suradadi
 3. Desa Jenggik
 4. Desa Rarang
 5. Desa Sukadana
 6. Desa Lando
5. Bukti T-005-LOMBOK : Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD
TIMUR 3-PBB-94-19-18 Kab/Kota, Foto C1-Plano-DPRD Kab/Kota, C2-
KPU, C-TT, dan C-DH, C5 KPU, Model C7.DPT-
KPU, Model C7 DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-
KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah sepanjang
kecamatan yang termasuk dalam dapil Lombok
Timur 3, sebagai berikut:
1. TPS 9 Desa Terara
 2. TPS 16 Desa Terara
 3. TPS 1 Desa Suradadi
 4. TPS 8 Desa Jenggik
 5. TPS 15 Desa Rarang
 6. TPS 11 Desa Sukadana
 7. TPS 2 Desa Lando

DAPIL LOMBOK BARAT 2:

1. Bukti T-001-LOMBOK : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor
BARAT 2-PBB-94-19-18 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Pene-
tapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang
perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Lombok

- Barat (Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2019);
2. Bukti T-002-LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH sepanjang Dapil Lombok Barat 2);
 3. Bukti T-003-LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA KPU, Model DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.TT-KPU, dan Model DA.DH-KPU sepanjang Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2;
 4. Bukti T-004-LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir KPU Model DAA1 sepanjang Kecamatan Sekotong pada Desa yang disebut di bawah:
Desa Sekotong Tengah
Desa Buwun Mas
Desa Kedaro
Desa Batu Putih
Desa Pelangan
 5. Bukti T-005-LOMBOK BARAT 2-PBB-94-19-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dalam wilayah sepanjang kecamatan yang termasuk dalam dapil Lombok Barat 2, sebagai berikut:
Desa Sekotong Tengah
Desa Buwun Mas
Desa Kedaro
Desa Batu Putih
Desa Pelangan

DAPI LOMBOK BARAT 4:

1. Bukti T-001-LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Lombok Barat (Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2019);
2. Bukti T-002-LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH sepanjang Dapil Lombok Barat 4);
 3. Bukti T-003-LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA KPU, Model DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.TT-KPU, dan Model DA.DH-KPU sepanjang Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 4;
 4. Bukti T-004-LOMBOK BARAT 4-PBB-94-19-18 : Fotokopi Kumpulan Formulir KPU Model DAA1 sepanjang Kecamatan Narmada pada Desa yang disebut di bawah:
 1. Desa Lembuak
 2. Desa Nyur Lembang
 3. Desa Presak
 4. Desa Keru
 5. Desa Batu Kuta
 6. Desa Tanak Beak
 7. Desa Desa Sedau
 8. Desa Suranadi
 9. Desa Selat
 10. Desa Lembah Sempaga
 11. Desa Sesaot
 12. Desa Dasan Tereng
 13. Desa Badrain
 14. Desa Sembung
 15. Desa Krama Jaya
 16. Desa Gerimak Indah
 17. Desa Golong
 18. Desa Buwun Sejati

19. Desa Pakuan
20. Desa Narmada
21. Desa Mekar Sari

Fotokopi Kumpulan Formulir KPU Model DAA1 sepanjang Kecamatan Lingsar pada Desa yang disebut di bawah:

1. Desa Lingsar
2. Desa Batu Kumbang
3. Desa Segerongan
4. Desa Duman
5. Desa Karang Bayan
6. Desa Langko
7. Desa Dasan Geria
8. Desa Peteluan Indah
9. Desa Gegerung
10. Desa Batu Mekar
11. Desa Giri Madia
12. Desa Bug-bug
13. Desa Saribaye
14. Desa Gontoran
15. Desa Gegelang

5. Bukti T-005-LOMBOK : Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota
BARAT 4-PBB-94-19-18 dalam wilayah sepanjang kecamatan Narmada yang termasuk dalam dapil Lombok Barat 4, sebagai berikut:

1. Desa Lembuak
2. Desa Nyur Lembang
3. Desa Presak
4. Desa Keru
5. Desa Batu Kuta
6. Desa Tanak Beak
7. Desa Desa Sedau
8. Desa Suranadi

9. Desa Selat
10. Desa Lembah Sempaga
11. Desa Sesaot
12. Desa Dasan Tereng
13. Desa Badrain.
14. Desa Sembung
15. Desa Krama Jaya
16. Desa Gerimak Indah
17. Desa Golong
18. Desa Buwun Sejati.
19. Desa Pakuan
20. Desa Narmada
21. Desa Mekar Sari

Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dalam wilayah sepanjang kecamatan Lingsar yang termasuk dalam dapil Lombok Barat 4, sebagai berikut:

1. Desa Lingsar
2. Desa Batu Kumbang
3. Desa Segerongan
4. Desa Duman
5. Desa Karang Bayan
6. Desa Langko
7. Desa Dasan Geria
8. Desa Peteluan Indah
9. Desa Gegerung
10. Desa Batu Mekar
11. Desa Giri Madia
12. Desa Bug-bug
13. Desa Saribaye
14. Desa Gontoran
15. Desa Gegelang

6. Bukti T-006-LOMBOK : Fotokopi Kronologis Jawaban
BARAT 4-PBB-94-19-18

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M Nurul Ihsan:

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Terara.
- Saksi menjelaskan bahwa berkaitan dengan TPS 16 Desa Terara, TPS 01 Desa Suradadi, TPS 8 Jenggik, dan TPS 15 Desa Rarang, pada saat rekap di Kecamatan Terara tidak ada komplain dari saksi yang membawa C-1, maupun dari Panwascam.
- Kecuali di TPS 9 memang ada kesalahan pemahaman dari ketua KPPS. Apabila salah satu calon mendapatkan 1 suara, maka partai pun akan mendapatkan 1 suara. Jadi, apabila calon 1 mendapatkan 1 suara, maka ditambah di suara partai. Itulah kenapa seperti disampaikan oleh saksi di kabupaten terjadi pembengkakan karena ada kesalahan di sana dan akhirnya kita menghitung ulang atas rekomendasi dari Panwascam.
- Penghitungan ulang dilakukan dengan membuka semua kertas suara, disaksikan oleh saksi dari PKS, Gerindra, PAN, Nasdem dan PDI-Perjuangan. Saksi PBB waktu itu tidak hadir, yang hadir itu dari PAN terus Nasdem dan PDIP.
- Atas penghitungan ulang tersebut terdapat keberatan dari saksi PPB, keberatan disampaikan setelah selesai penghitungan ulang dan meminta untuk hitung ulang kembali, sedangkan saksi yang lain keberatan.
- Saksi dari PBB tidak menandatangani DAA1 Kecamatan Terara.
- Saksi menerangkan meskipun tidak ada keberatan, kesalahan-kesalahan akan tetap terkoreksi karena PPK diberikan aplikasi oleh KPU yang jika terdapat ketidaksesuaian akan memberikan indikator merah.

2. Alawi

- Saksi menjelaskan terkait dugaan adanya penambahan suara untuk Partai Nasdem.
- Saksi menjelaskan dugaan penambahan suara di 2 Desa di 2 TPS.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dari PBB tidak hadir pada rekapitulasi di TPS 11, sehingga tidak mengetahui apakah ada koreksi atau perbaikan data di tingkat kecamatan yang kita lakukan bersama dengan Panwascam dan saksi yang hadir waktu itu.
- Saksi menjelaskan di TPS 11 Desa Sukadana ini C1 yang dipegang oleh saksi yang hadir waktu itu memang itu terjadi perbedaan dengan Panwascam. Jadi, untuk membuktikan keakuratan dari C1 ini, panwascam merekomendasikan untuk kita membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano.
- Setelah dibuka kotak suara, hasilnya calon nomor urut 2 mendapat 2 suara, nomor urut 4 itu dapat 3 suara, dan nomor urut 6 itu dapat 1 suara. Sehingga totalnya 6 suara dan tidak ada penambahan satu suarapun.
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir sementara saksi PBB tidak hadir atau tidak mengikuti rakapitulasi secara keseluruhan.
- Saksi menjelaskan bahwa memang persoalan Kecamatan Terara masih dibahas oleh saksi PBB dan Ketua PPK menjawab sesuai apa yang telah dilakukan ditingkat Kecamatan.
- Saksi menjelaskan kejadian perbedaan data C1 di TPS 2 Desa Lando. Bahwa C1 yang dibawa oleh PTPS yang diserahkan ke Panwas itu berbeda dengan yang dipegang oleh PPS.
- Karena perbedaan tersebut panwas meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasilnya terjadi koreksi, dari data Formulir C1 Calon Nomor 1 mendapat 1 suara, partainya 0 suara, tetapi setelah pembukaan C1 Plano yang besar, Calon Nomor 1 yang dapat 1 suara menjadi 0 suara, dan partai mendapat 1. Hanya terjadi kesalahan menempatkan suara, sehingga penambahan atau perubahan suara yang dipersoalkan tidak ada sama sekali.

3. Junaedi

Termohon menganggap cukup keterangan dari dua saksi sebelumnya sehingga ketengan saksi Junaedi tidak didengarkan di persidangan Mahkamah.

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 241-05-18/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

1.1.1.1. DAPIL LOMBOK TIMUR 3

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur daerah Pemilihan Lombok Timur 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1 NasDem Lombok Timur 3**).

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PBB MENURUT TERKAIT DI KECAMATAN TERARA:

NO	DESA	NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA PBB
1	TERARA	9	6
2	TERARA	16	1
3	SURADADI	1	14
4	JENGGIK	8	2
5	RARANG	15	0

(Vide Bukti PT-2 NasDem Lombok Timur 3, Vide Bukti PT-3 NasDem Lombok Timur 3, Vide Bukti PT-4 NasDem Lombok Timur 3).

2. Bahwa menurut Tabel diatas Dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan kesalahan-kesalahan penulisan pada TPS 9, TPS 12 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 8 Desa Jenggik, dan TPS 15 Desa Lado adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bersama saksi-saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon baik dari Saksi Partai maupun dari Panitia Pengawas Pemilu.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA NASDEM MENURUT TERKAIT DI KECAMATAN TERARA:

NO	DESA	NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA PBB
1	SUKADANA	11	6
2	LANDO	2	1

(Vide Bukti PT-2 NasDem Lombok Timur 3, Vide Bukti PT-5 NasDem Lombok Timur 3).

3. Bahwa menurut Tabel diatas Dalil Pemohon mengenai penambahan suara Terkait dan kesalahan-kesalahan penulisan pada TPS 11 Desa Sukadana, dan TPS 2 Desa Terara adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bersama saksi-saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon baik dari Saksi Partai maupun dari Panitia Pengawas Pemilu.

4. Bahwa Dalil mengenai kesalahan-kesalahan penulisan pada tingkat PPK adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, karena telah sesuai jumlah perolehan suara antara Formulir DAAI dan Formulir DA1 (**Vide Bukti PT-6 NasDem Lombok Timur 3**).
5. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelikk veerklard*).

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur daerah Pemilihan Lombok Timur 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTOL	Perolehan Suara
		DD1
1.	Partai NasDem	5809
2.	Partai Bulan Bintang	5794

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1

NasDem Lombok Timur 3 sampai dengan PT-8 NasDem Lombok Timur 3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
Lombok Timur 3 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. Bukti PT-2 NasDem : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Terara Kecamatan
Lombok Timur 3 Terara.
3. Bukti PT-3 NasDem : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Suradadi Kecamatan
Lombok Timur 3 Terara.
4. Bukti PT-4 NasDem : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Jenggik Kecamatan
Lombok Timur 3 Terara.
5. Bukti PT-5 NasDem : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Rarang Kecamatan
Lombok Timur 3 Terara.
6. Bukti PT-6 NasDem : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Sukadana Kecamatan
Lombok Timur 3 Terara.
7. Bukti PT-7 NasDem : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Lando Kecamatan Terara.
Lombok Timur 3
8. Bukti PT-8 NasDem : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Terara Kabupaten
Lombok Timur 3 Lombok Timur.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi **Muhammad Makbul** pada pokoknya menyatakan tidak ada persoalan di tingkat kecamatan, dan tidak ada keberatan. Sehingga Mahkamah menganggap cukup keterangan saksi Pihak Terkait.

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 115-19-18/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Tiga (Dapil-3) Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- a. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada permohonannya terdapat pengurangan suara PBB di TPS 09 Desa Terara Kecamatan Terara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) suara, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Terara pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2019 dilaksanakan Pleno Rekap untuk TPS 9 Desa Terara Di Aula Kantor Camat Terara. Rekapitulasi dilakukan secara paralel dengan pembacaan Hasil Penghitungan suara DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Pada saat rekapitulasi perolehan suara DPRD terjadi ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah di Sertifikat C1. Sehingga Panwaslu Kecamatan Terara merekomendasikan membuka C1 plano. Pada saat C1 plano dibuka oleh PPS disaksikan oleh saksi Parpol yang hadir seperti Demokrat, Nasdem, PKS, PDI, dan PBB. Adapaun juga C1 Plano mengalami masalah sehingga tetap tidak sinkron antara jumlah surat suara yang terpakai dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah sehingga Panwaslu Kecamatan Terara merekomendasikan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Pada saat penghitungan ulang dicek satu persatu suara yang sudah tercoblos dan dihitung perolehan suara masing masing parpol dan caleg. Dan ditemukan tidak terdapat perolehan suara untuk cobols gambar Partai Bulan Bintang. Namun yang ada adalah suara caleg nomor Urut 1 H. Moh Zuhri dapat 2 (dua) suara dan Nomor urut 4 atas nama Mahmud mendapat 4 (empat) suara sehingga akumulasi suara caleg sebanyak 6 (enam) suara. Kemudian

PPS memperbaiki C1 salinan dan C1 Plano serta memparafnya berdasarkan kesepakatan peserta pleno yang hadir. (**Bukti PK 19.3.30**).

Kecamatan Terara Desa Terara TPS 9	Jumlah suara Partai dan suara Perorangan	Jumlah versi Pelapor	Hasil Pengawasan
	Partai Bulan Bintang	6	0
	Nomor urut 1		2
	Nomor urut 2		
	Nomor urut 3		
	Nomor urut 4		4
	Nomor urut 5		
	Nomor urut 6		
	Nomor urut 7		
	Nomor urut 8		
	Jumlah Suara Calon	6	6
	Jumlah Suara partai + Jumlah Suara Calon	12	6

- b. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada permohonannya terdapat pengurangan suara PBB di TPS 16 Desa Terara Kecamatan Terara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 8 (delapan) suara, berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 16 berjalan lancar tidak ada satupun dari saksi partai yang mengajukan keberatan. Berdasarkan C1 salinan Lampiran Pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan III yang diberikan oleh KPPS kepada PTPS partai Bulan Bintang mendapatkan 1 (satu) suara yaitu suara coblos gambar partai, begitu juga dengan hasil pleno di tingkat kecamatan dalam DAA1 DPRD Kab/Kota Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 (satu) suara yaitu suara coblos gambar partai (**Bukti PK19.3.31**).

Dapil III Kecamatan Terara Desa Terara TPS 16	Jumlah suara Partai dan suara Perorangan	Jumlah versi Pelapor	Hasil Pengawasan
	Partai Bulan Bintang		1
	Nomor urut 1		
	Nomor urut 2		
	Nomor urut 3		
	Nomor urut 4		
	Nomor urut 5		

	Nomor urut 6		
	Nomor urut 7		
	Nomor urut 8		
	Jumlah Suara Calon		0
	Jumlah Suara partai + Jumlah Suara Calon	8	1

c. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada permohonannya terdapat pengurangan suara PBB di TPS 01 Desa Suradadi, Kecamatan Terara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) suara, berdasarkan hasil pengawasan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 01 Desa Suradadi perolehan suara DPRD Kabupaten Partai Bulan Bintang tidak ada perbedaan antara C1 Plano, C1 Lampiran, dan DAA1 Kab/Kota yang diterima oleh Pengawas. Adapun perolehan suara yang didapat oleh PBB pada pemilihan DPRD Kab/Kota berdasarkan C1 Plano, C1 salinan Lampiran dan DAA1 Kab/Kota antara lain:

1. yang coblos gambar partai sebanyak 10 (sepuluh) suara;
2. yang coblos nomor urut 1 sebanyak 1 (satu) suara
3. yang coblos nomor urut 2 sebanyak 1 (satu) suara
4. yang coblos nomor urut 3 sebanyak 0 (nol); dan
5. yang coblos nomor urut 4 sebanyak 2 (dua) suara

Sehingga total suara partai Bulan Bintang untuk pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Suradadi Kecamatan Terara sebanyak 14 (empat belas) suara **(Bukti PK 19.3.32)**.

	Jumlah suara Partai dan suara Perorangan	Jumlah versi Pelapor	Hasil Pengawasan
Dapil III Kecamatan Terara Desa Suradadi TPS 1	Partai Bulan Bintang	0	10
	Nomor urut 1		1
	Nomor urut 2		1
	Nomor urut 3		
	Nomor urut 4		2
	Nomor urut 5		
	Nomor urut 6		
	Nomor urut 7		
	Nomor urut 8		

	Jumlah Suara Calon	0	4
	Jumlah Suara partai + Jumlah Suara Calon	0	14

d. Bahwa sebagaimana yang didalihkan oleh pemohon pada permohonannya terdapat selisih sebanyak 2 (dua) suara antara C1 dengan DAA1 Kab/Kota di Kecamatan Terara Desa Jenggik TPS 8, berdasarkan hasil pengawasan tidak ada perubahan yang didapat oleh PBB pada pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Jenggik Kecamatan Terara. Adapun C1 dan DAA1 Kab/Kota yang didapat oleh Pengawas perolehan suara PBB tidak ada perubahan dari C1 ke DAA1 Kab/Kota. Berdasarkan C1 dan DAA1 Kab/Kota PBB mendapatkan suara sebanyak:

1. Yang coblos nomor urut 1 sebanyak 1 (satu) suara
2. Yang coblos nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara.

Sehingga total suara partai Bulan Bintang untuk pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Jenggik Kecamatan Terara sebanyak 2 (dua) suara (**Bukti PK 19.3.33**).

	Jumlah suara Partai dan suara Perorangan	Jumlah versi Pelapor	Hasil pengawasan
Dapil III Kecamatan Terara Desa Jenggik TPS 8	Partai Bulan Bintang	0	0
	Nomor urut 1		1
	Nomor urut 2		
	Nomor urut 3		1
	Nomor urut 4		
	Nomor urut 5		
	Nomor urut 6		
	Nomor urut 7		
	Nomor urut 8		
	Jumlah Suara Calon	0	2
	Jumlah Suara partai + Jumlah Suara Calon	0	2

e. Bahwa sebagaimana yang didalihkan oleh pemohon pada permohonannya terdapat pengurangan suara PBB di TPS 15 Desa Rarang, Kecamatan Terara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) suara, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Terara pada rapat pleno rekapitulasi di

tingkat kecamatan, C1 dan DAA1 Kab/Kota TPS 15 Desa Rarang Kecamatan Terara yang didapat oleh Pengawas TPS tidak ada perolehan suara yang didapat oleh PBB baik partai maupun caleg (**Bukti PK 19.3.34**).

Dapil III Kecamatan Terara Desa Rarang TPS 15	Jumlah suara Partai dan suara Perorangan	Jumlah menurut Pelapor	Hasil pengawasan
	Partai Bulan Bintang	0	0
	Nomor urut 1		
	Nomor urut 2		
	Nomor urut 3		
	Nomor urut 4		
	Nomor urut 5		
	Nomor urut 6		
	Nomor urut 7		
	Nomor urut 8		
	Jumlah Suara Calon	0	0
	Jumlah Suara partai + Jumlah Suara Calon	0	0

- f. Bahwa sebagaimana yang didalihkan oleh pemohon pada permohonanya di TPS 11 Desa Sukadana terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 2 (dua) suara, hasil pengawasan pada saat pleno tanggal 28 April 2019 saksi PBB tidak hadir. Yang hadir adalah saksi NASDEM, PKS, PPP, PDI. Karena tidak hadir maka saksi PBB tidak mengetahui perbedaan antara C1 Plano Dengan C1 salinan Lampiran untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 11 Desa Sukadana Kecamatan Terara yang dipegang oleh PPS, saksi partai serta Pengawas Desa. Untuk keakuratan maka setelah dibuka C1 Plano TPS 11 Desa Sukadana Kecamatan Terara ditemukan bahwa suara Partai Nasdem sebanyak 6 akumulasi suara caleg sebagai berikut:

1. Nomor urut 2 : 2 (dua) suara
2. Nomor urut 4 : 3 (dua) suara
3. Nomor Urut 6 : 1 (satu) suara

Kemudian C1 Plano TPS 11 Desa Sukadana Kecamatan Terara dan C1 salinan TPS 11 Desa Sukadana Kecamatan Terara yang diterima oleh Partai yang hadir serta Pengawas TPS dilakukan perubahan oleh PPS serta membubuhkan paraf (**Bukti PK 19.3.35**).

Dapil III Kecamatan Terara Desa Sukadana TPS 11	Jumlah suara Partai dan suara Perorangan	Jumlah versi Pelapor	Hasil Pengawasan
	Partai Nasdem	0	0
	Nomor urut 1		
	Nomor urut 2		2
	Nomor urut 3		
	Nomor urut 4		3
	Nomor urut 5		
	Nomor urut 6		1
	Nomor urut 7		
	Nomor urut 8		
	Jumlah Suara Calon	0	6
	Jumlah Suara partai + Jumlah Suara Calon	0	6

- g. Bahwa sebagaimana yang didalihkan oleh pemohon pada permohonannya di TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 1 suara, hasil pengawasan pada hari sabtu 27 April 2019 mulai jam 16.00 Wita dan berakhir pada hari Minggu, 28 April 2019. Dalam proses pleno ini ditemukan kejadian khusus di TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara sebagai berikut:

Bahwa Terdapat perubahan hasil pada partai Nasdem bahwa perubahan terjadi pada suara partai dan suara Caleg Nomor 1 atas nama Selamat Riadi. Pada awalnya dalam C1 TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pileg Kabupaten Lombok Timur yang dipegang oleh Pengawas TPS, caleg Nomor 1 (satu) mendapatkan suara sebanyak 1 (satu) sedangkan partai Nasdem tidak ada atau kosong.

Sementara C1 salinan TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara yang dipegang oleh PPS terdapat perbedaan yaitu partai NASDEM mendapatkan 1 (satu) dan caleg nomor 1 (satu) mendapatkan 0 (nol). Untuk mendapatkan data yang akurat maka direkomendasikan agar PPS membuka C1 Plano TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara. Setelah PPS membuka C1 Plano TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara, maka ditemukan bahwa suara partai NASDEM 1 (satu) dan suara Caleg Nomor 1(satu) tidak mendapatkan suara. Maka disepakati oleh PPS, Staf Pengawas Kecamatan, dan Pengawas Desa serta saksi-saksi yang

hadir bahwa rujukan utama adalah C1 Plano TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara.

Akhirnya dilakukan perbaikan terhadap C1 salinan TPS 2 Desa Lando Kecamatan Terara hasil rekapitulasi suara untuk partai nasdem dengan membubuhkan tandatangan oleh ketua PPS pada hasil perbaikan. Perubahan ini tidak menyebabkan penambahan suara pada partai Nasdem, akan tetapi hanya salah input data saja yang semula suara caleg nomor 1 (satu) mendapatkan 1 (satu) berubah menjadi 0 (nol) dan dipindahkan ke suara partai yang semula 0 (nol) menjadi 1 (satu) suara (**Bukti PK 19.3.36**).

	Jumlah suara Partai dan suara Perorangan	Jumlah versi Pelapor	Hasil Pengawasan
Dapil III Kecamatan Terara Desa Lando TPS 2	Partai Nasdem	0	1
	Nomor urut 1		
	Nomor urut 2		
	Nomor urut 3		
	Nomor urut 4		
	Nomor urut 5		
	Nomor urut 6		
	Nomor urut 7		
	Nomor urut 8		
	Jumlah Suara Calon	0	
	Jumlah Suara partai + Jumlah Suara Calon	0	1

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Partai Politik Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Dua (DAPIL 2) meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar dengan Nomor Register Perkara 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- a. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 Sekotong Dan Lembar sebagai berikut;
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan pengawasan terhadap proses kampanye, masa tenang dan pungut hitung dari tingkat TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. (**Bukti PK.19.1.26**).

2. Bahwa berdasarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat pada Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong) yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan pada tahapan yang menjadi bagian pokok permohonan yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Tentang selisih suara untuk dapil 2, bahwa dalam proses pleno untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi partai Bulan Bintang tidak menyampaikan keberatan tentang selisih suara yang menjadi pokok permohonannya **(Bukti PK.19.1.27)**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS melalui PTPS dan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh PKK melalui panwascam yang dihadiri oleh PPS, PPD dan saksi parpol peserta untuk Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong **(Bukti PK.19.1.28)**).
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 April 2019, yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat, bahwa dalam proses pleno rekapitulasi di Kecamatan, Panwaslu kecamatan Lembar ketika pembacaan rekapitulasi TPS 9 Sekotong Timur, C1 hologram ditemukan tidak dimasukkan dalam kotak suara, maka Panwaslu Kecamatan Lembar merekomendasikan untuk penghitungan suara dengan membaca C1 plano **(Bukti PK.19.1.29)**.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, melakukan monitoring terhadap proses pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, untuk Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar dengan memberikan arahan ketika setiap ada perbedaan data antara C1 yang dipegang oleh saksi dan PTPS, maka Panwaslu Kecamatan harus merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. Selain itu juga dalam monitoring tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat memastikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyiapkan alat dan bahan untuk mengawasi kegiatan pleno dan memastikan PPK untuk selalu terbuka terhadap koreksi dan masukan dari saksi **(Bukti PK.19.1.30)**.

Bahwa berikut adalah perbandingan data perolehan suara menurut Pemohon dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Barat 2 sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Barat		
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Hasil Pengawasan
1	PKB	7.247	7.247	7.247
2	GERINDRA	9.392	9.452	9.452
3	PDIP	5.074	5.074	5.074
4	GOLKAR	8.769	8.769	8.769
5	NASDEM	2.889	2.889	2.889
6	GARUDA	1.049	1.049	1.049
7	BERKARYA	5.190	5.190	5.190
8	PKS	6.130	6.130	6.130
9	PERINDO	325	325	325
10	PPP	5.887	5.887	5.887
11	PSI	144	144	144
12	PAN	3.640	3.640	3.640
13	HANURA	3.844	3.894	3.894
14	DEMOKRAT	2.932	2.932	2.932
15	PBB	3.852	3.729	3.729
16	PKPI	319	319	319

- c. Bahwa pengurangan perolehan suara sebagaimana yang disampaikan pemohon pada TPS sebagaimana yang disebutkan pada dokumen permohonan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten telah melakukan pengawasan sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS dan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS Desa Buwun Mas di Kecamatan Sekotong (TPS 3, 5, 24, dan TPS 30), dengan hasil pengawasan sebagai berikut (**Bukti PK.19.1.31**):

Partai	TPS	Perolehan Suara					
		Menurut Pemohon		Menurut Termohon		Hasil Pengawasan	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
PBB	3	40	0	0	0	0	0
	5	2	0	2	0	2	0
	24	2	0	2	0	2	0
	30	7	0	0	0	0	0

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS dan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS Desa Sekotong Tengah di Kecamatan Sekotong (TPS 1 sd TPS 33) dengan hasil pengawasan sebagai berikut **(Bukti PK.19.1.32)**.

Partai	TPS	Perolehan Suara					
		Menurut Pemohon		Menurut Termohon		Hasil Pengawasan	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
PBB	1			0	0	0	0
	2			0	0	0	0
	3			0	0	0	0
	4			0	0	0	0
	5			0	0	0	0
	6			0	0	0	0
	7			0	0	0	0
	8			3	3	3	3
	9			0	0	0	0
	10			0	0	0	0
	11			0	0	0	0
	12			0	0	0	0
	13			0	0	0	0
	14			1	1	1	1
	15			0	0	0	0
	16			0	0	0	0
	17			0	0	0	0

	18			0	0	0	0
	19			0	0	0	0
	20			0	0	0	0
	21			0	0	0	0
	22			20	20	20	20
	23			2	2	2	2
	24			0	0	0	0
	25	26	0	0	0	0	0
	26			6	6	6	6
	27			25	25	25	25
	28			36	36	36	36
	29			33	33	33	33
	30			12	12	12	12
	31			10	10	10	10
	32			8	8	8	8
	33			0	0	0	0
Jumlah				156	156	156	156

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS dan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS Kedaro di Kecamatan Sekotong (TPS 1 sd TPS 23) dengan hasil pengawasan sebagai berikut **(Bukti PK.19.1.33)**.

Partai	TPS	Perolehan Suara					
		Menurut Pemohon		Menurut Termohon		Hasil Pengawasan	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
PBB	1			96	96	96	96
	2			61	61	61	61
	3			160	160	160	160
	4			101	113	101	113
	5			134	134	134	134
	6			100	100	100	100
	7			107	106	107	106

	8			124	124	124	124
	9	156	142	142	142	142	142
	10			147	147	147	147
	11			95	95	95	95
	12			155	155	155	155
	13			47	47	47	47
	14	58	28	28	28	28	28
	15			74	74	74	74
	16				66		66
	17			16	16	16	16
	18			61	61	61	61
	19			62	62	62	62
	20			48	48	48	48
	21			45	45	45	45
	22			116	116	116	116
	23			98	98	98	98
Jumlah					2094		2094

4. Bahwa sebagaimana permohonan pemohon (PBB) yang menduga adanya penambahan perolehan suara terhadap Partai Hanura di Kecamatan Sekotong sebanyak 50 (lima puluh) suara, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan penghitungan suara tingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS Desa Batu Putih di Kecamatan Sekotong dengan hasil pengawasan sebagai berikut (**Bukti PK.19.1.34**):

Partai	TPS	Perolehan Suara					
		Menurut Pemohon		Menurut Termohon		Hasil Pengawasan	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
Hanura	10	14	23	23	23	23	23
PBB	10			3	3	3	3

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS dan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS Desa Buwun Mas di

Kecamatan Sekotong (TPS 7 dan TPS 33) dengan hasil pengawasan (**Bukti PK.19.1.35**). sebagai berikut:

Partai	TPS	Perolehan Suara					
		Menurut Pemohon		Menurut Termohon		Hasil Pengawasan	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
Hanura	7	0	10	0	10	0	10
	33	26	35	19	35	19	35
PBB	7	26	35	26	26	26	26
	33	0	0	0	0	0	0

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS dan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS Desa Kedaro di Kecamatan Sekotong (TPS 5, 11, 12, 15, dan TPS 23) dengan hasil pengawasan sebagai berikut (**Bukti PK.19.1.36**):

Partai	TPS	Perolehan Suara					
		Menurut Pemohon		Menurut Termohon		Hasil Pengawasan	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
Hanura	5	0	2	0	2	0	2
	11	1	10	1	10	1	10
	12	0	5	0	5	0	5
	15	2	5	2	5	2	5
	23	2	3	2	3	2	3
PBB	5			134	134	134	134
	11			95	95	95	95
	12			155	155	155	155
	15			74	74	74	74
	23			98	98	98	98

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS dan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS Desa Pelangan di Kecamatan Sekotong (TPS 12) dengan hasil pengawasan sebagai berikut (**Bukti PK.19.1.37**).

Partai	TPS	Perolehan Suara					
		Menurut Pemohon		Menurut Termohon		Hasil Pengawasan	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
Hanura	12	0	12	2	2	2	2
PBB	12			0	0	0	0

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, berikut adalah perolehan suara partai Hanura dan PBB di daerah pemilihan Kabupaten Lombok Barat 2 sebagai berikut **(Bukti PK.19.1.38)**:

No	Partai	Perolehan Suara		
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu
1	Hanura	3.844	3.894	3.894
2	PBB	3.852	3.729	3.729

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat memperoleh salinan DAA1 dan DA1 dari panwascam setelah terjadi proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan perolehan masing-masing partai politik sebagai berikut: **(Bukti PK.19.1.39)**:

Rekapitulasi perolehan partai politik berdasarkan DAA1 dan DA1 untuk kecamatan Lembar dan Sekotong

NO	PARTAI POLITIK	HASIL PENGAWASAN			
		DAA1		DA1	
		LEMBAR	SKOTONG	LEMBAR	SEKOTONG
1	PKB	3169	4078	3169	4078
2	GERINDRA	4339	5113	4339	5113
3	PDIP	3149	1925	3149	1925
4	GOLKAR	2415	6390	2415	6354
5	NASDEM	1159	1730	1159	1730
6	GARUDA	275	771	278	771
7	BERKARYA	1280	3916	1274	3916
8	PKS	3194	2936	3194	2936
9	PERINDO	187	138	187	138

10	PPP	2744	3103	2784	3103
11	PSI	80	64	80	64
12	PAN	1271	2369	1271	2369
13	HANURA	2928	966	2928	966
14	DEMOKRAT	2000	1162	1770	1162
15	PBB	664	3045	684	3045
16	PKPI	174	145	174	145

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 1-4 Mei 2019 bertempat di Hotel Jayakarta Senggigi **(Bukti PK.19.1.40)**:

- d. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat, diawal pleno setelah pleno dibuka oleh pimpinan sidang, bahwa banyak calon legislatif dari dapil 2 (Sekotong-Lembar) yang komplain ke kantor Bawaslu Lombok Barat, diantaranya caleg PKB, GERINDRA, NASDEM dan PBB masalah proses pleno di Kecamatan sekotong, sehingga Bawaslu Lombok Barat dalam forum pleno kabupaten menyampaikan persoalan-persoalan di Sekotong perlu berikan perhatian secara serius. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing partai politik tingkat Kabupaten, saksi Partai Bulan Bintang (PBB) keberatan atas tidak ditempelnya hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai politik (C1 salinan) di tingkat desa **(Bukti PK.19.1.41)**.
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menempelkan C1 salinan hasil perolehan suara masing-masing partai politik **(Bukti PK.19.1.42)**.
- f. Bahwa saksi Partai Bulan Bintang (PBB) meminta KPU Kabupaten Lombok Barat dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sekotong.
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat menyampaikan syarat dan ketentuan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 tahun 2019, pasal 74 ayat 1 "Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada

sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari PPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf. Ayat 2 “Penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan paling lama 5 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”. Dan Pasal 75 yang berbunyi “Penghitungan Suara Ulang untuk TPS sebagaimana yang dimaksud pada pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK”. **(Bukti PK.19.1.43).**

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyampaikan kepada Saksi Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menyampaikan bukti-bukti atas permintaan melakukan penghitungan suara ulang. Saksi Partai Bulan Bintang (PBB) meminta KPU Kabupaten Lombok Barat untuk mengembalikan perolehan suara Partai Bulan Bintang sejumlah 200 (dua ratus) suara di Desa Kedaro. **(Bukti PK.19.1.44).**
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah meminta untuk menyelesaikan semua masalah Sekotong secara umum dan membacakan surat yang disampaikan oleh saksi Partai Bulan Bintang secara khusus yang kemudian dikabulkan oleh pimpinan sidang rapat pleno. **(Vide Bukti PK.19.1.43).**
- j. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat memperoleh salinan DB1 untuk perolehan masing-masing partai politik untuk Dapil 2 (dua) setelah pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dengan perolehan masing-masing partai politik sebagai berikut: **(Bukti PK.19.1.45).**

Rekapitulasi Hasil Penghitungang Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Barat:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT (MENURUT PEMOHON)	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT (BAWASLU)
1	PKB	7247	7247
2	GERINDRA	9392	9452
3	PDIP	5074	5074

4	GOLKAR	8769	8769
5	NASDEM	2889	2889
6	GARUDA	1049	1049
7	BERKARYA	5190	5190
8	PKS	6130	6130
9	PERINDO	325	325
10	PPP	5887	5887
11	PSI	144	144
12	PAN	3640	3640
13	HANURA	3894	3894
14	DEMOKRAT	2932	2932
15	PBB	4056	3729
16	PKPI	319	319

- k. Bahwa saksi partai Bulan Bintang dalam proses pleno tingkat Kabupaten ketika pembacaan perolehan suara untuk DPRD tingkat Kabupaten tidak menyampaikan selisih suara yang dimaksud di atas, keberatan yang disampaikan oleh saksi PBB hanya persoalan tidak ditempelnya salinan C1 oleh PPS di masing-masing Desa yang ada dikecamatan Lembar dan Sekotong **(Bukti PK.19.1.46)**.
- l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan rekomendasi terhadap laporan saksi partai Bulan Bintang tentang kehilangan suara untuk DPRD tingkat provinsi, dimana saksi PBB menyampaikan ke Bawaslu kabupaten Lombok Barat bahwa calegnya untuk DPRD tingkat provinsi kehilangan suara di Desa Pelangan TPS 27, 18 dan TPS 15. Laporan tersebut disampaikan oleh saksi PBB dipertengahan proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dengan melampirkan alat bukti C1 salinan dan DAA1 yang menjadi dasar Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan berbasis C1 Plano **(Bukti PK.19.1.47)**.
- m. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Barat dalam menyikapi rekomendasi yang dibacakan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa masalah itu akan dibahas setelah selesai pembacaan form DB 1.
- n. Bahwa setelah selesai pembacaan form DB 1, pimpinan rapat pleno secara sepihak mengetuk palu rapat tanda telah selesainya rapat pleno rekapitulasi

tingkat Kabupaten yang diikuti intrupsi oleh semua saksi, namun hal itu tidak mengubah keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menutup rapat pleno sehingga Bawaslu Kabupaten Lombok Barat memutuskan untuk *walk out* (wo) di forum pleno (**Vide Bukti PK.19.1.43**).

- o. Bahwa caleg PBB atas nama Mustafa sebelum pleno Kabupaten dimulai, melaporkan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu ke kantor Bawaslu pada tanggal 29 April 2019, materi laporan yang diajukan oleh Mustafa adalah sebagai berikut: telah terjadi peristiwa dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPS yang diduga telah merubah formulir model C1 Hologram. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Lombok Barat laporan yang diajukan oleh Mustafa tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi (**Bukti PK.19.1.48**).

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Partai Politik Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Empat (DAPIL-4) dengan Nomor Register Perkara 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

a. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 4 Lingsar dan Narmada

1. Bahwa berdasarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat pada Daerah Pemilihan 4 (Narmada-Lingsar) yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan pada tahapan yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), tentang selisih suara untuk dapil 4 dengan partai HANURA, bahwa dalam proses pleno untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi partai Bulan Bintang tidak menyampaikan keberatan tentang selisih suara yang menjadi pokok permohonannya. (**Vide Bukti PK.19.1.43**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melalui seluruh Panwaslu Kecamatan, tidak terkecuali Panwaslu Kecamatan Narmada dan Lingsar telah melakukan pengawasan semua tahapan pemilihan umum mulai dari pendaftaran calon sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten.

3. Bahwa pemohon untuk Dapil 4 (Narmada-Lingsar) menyampaikan selisih suara dengan partai Hanura. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok, Partai Hanura mendapatkan suara sebanyak 5037 (lima ribu tiga puluh tujuh) dan partai PBB mendapatkan suara sebanyak 4850 (empat ribu delapan ratus lima puluh). (**Bukti PK.19.1.49**).
4. Pemohon mendalilkan di Kecamatan Narmada di poin 1, di TPS 9 (sembilan) Desa Selat pemohon mendalilkan perolehan suaranya sejumlah 1415 (seribu empat ratus lima belas) menurut rekapan C1 pemohon. sedangkan menurut rekapan C1 yang diterima Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melalui Panwaslu Kecamatan Narmada adalah sejumlah 1(satu) suara, sedangkan partai Hanura memperoleh suara sejumlah 4 (empat) suara sebagai berikut: (**Bukti PK.19.1.50**).

Tabel
Perolehan suara PBB dan partai HANURA di TPS 09 Desa Selat
Kecamatan Narmada

HASIL PENGAWASAN BAWASLU DARI C1, DAN DAA1 DI PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DESA SELAT TPS 09			
NO	PARPOL	C1 TPS 9 DESA SELAT	DAA1 TPS 9 DESA SELAT
13	HANURA	4	4
19	PBB	1	1

5. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan ada perbedaan perolehan suara antara form C1 dengan DAA1 di desa Selat, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Desa Selat di TPS 09 melalui PTPS, PPD dan Panwascam. Bahwa perolehan PBB dan Partai Hanura berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berbasis C1 dan DAA1 adalah sebagai berikut. (**Bukti PK.19.1.51**):

Tabel
Rekapitulasi Perolehan suara pemohon dengan partai HANURA menurut
C1 dan DA1 Hasil Pengawasan Bawaslu

No	Parpol	Hasil Pengawasan C1 Panwascam Narmada	Hasil Pengawasan C1 Panwascam Lingsar	Hasil Pengawasan DA1 Panwascam Narmada	Hasil Pengawasan DA1 panwascam Lingsar
13	HANURA	3752	1315	3714	1323
19	PBB	1301	3299	1392	3458

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan pengawasan terhadap proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui panwascam Narmada dan Lingsar untuk Dapil 4 (Narmada-Lingsar), perubahan angka di atas dari salinan C1 ke DA1 disebabkan dalam proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan terjadi proses penyandingan C1 yang dipegang oleh saksi parpol peserta pemilu dengan salinan C1 yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dan PKK dengan membuka C1 plano yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Narmada dan Panwaslu Kecamatan Lingsar. **(Bukti PK.19.1.52)**
7. Bahwa terhadap tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Narmada menemukan perbedaan angka yang tercantum dalam salinan C1 yang dibawa oleh masing-masing saksi partai politik. Terhadap perbedaan data dalam salinan C1 yang disodorkan oleh masing-masing saksi partai politik, Panwaslu Kecamatan Narmada merekomendasikan untuk membuka C1 Plano sebagai cara untuk sinkronisasi dan perbaikan terhadap perolehan suara yang tercantum dalam salinan C1 yang berbeda tersebut. **(Bukti PK.19.1.53)**
8. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi Kecamatan untuk Kecamatan Narmada, saksi dari PAN meminta PPK untuk menunda pleno terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Akan tetapi PPK Kecamatan Narmada tetap melanjutkan pleno dikarekan saksi PAN tidak membawa bukti. Setelah itu PPK Narmada memberikan Form DA2 kepada saksi PAN untuk diisi, akan tetapi saksi PAN tidak berkenan mengisi form DA2 tersebut tanpa memberikan argumentasi yang jelas. **(Bukti PK.19.1.54)**
9. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, untuk Kecamatan Lingsar saksi Partai Bulan Bintang tidak ada menyampaikan keberatan khusus mengenai selisih angka perolehan suara dengan partai Hanura sesuai dengan yang dimohonkan oleh pemohon. **(Bukti PK.19.1.55)**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan, saksi PBB meminta KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menunda pleno tingkat Kabupaten karena tidak tertempelnya salinan C1 di seluruh Desa/Kelurahan Kabupaten Lombok Barat. Terhadap keberatan

yang disampaikan oleh saksi PBB tersebut, KPU Kabupaten Lombok Barat tetap melanjutkan pleno Tingkat kabupaten karena basis pleno tingkat kabupaten bukan lagi salinan C1, akan tetapi acuan pleno tingkat Kabupaten adalah Form DA1.

11. Bahwa terhadap kewajiban PPS untuk menempelkan salinan C1, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam forum rekapitulasi tingkat Kabupaten menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk memerintahkan PPS menempelkan salinan C1 di seluruh Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Barat. **(Vide Bukti PK.19.1.41).**
12. Bahwa dalam pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten tersebut, saksi PAN mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi yang telah terjadi di tingkat Kecamatan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pleno rekapitulasi seperti, salinan C1 tidak tertempel di Desa, saksi PAN tidak diberikan salinan Form C1 di TPS, terdapat perbedaan angka C1 dengan DAA di desa Pakuan Kecamatan Narmada sehingga menuntut Pemungutan Suara Ulang yang dituangkan dalam formulir keberatan (DB2) yang ditandatangani oleh saksi PAN **(Bukti PK.19.1.56)**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok telah melakukan pengawasan terhadap proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten untuk pembacaan DA1 Kecamatan Narmada, dalam proses pleno rekapitulasi tersebut saksi Partai Bulan Bintang hanya mengajukan keberatan terhadap tidak diumumkan salinan C1 oleh PPS ditingkat desa, tidak menyampaikan keberatan tentang selisih suara yang dimohonkan oleh pemohon. **(Bukti PK.19.1.57)**
14. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap Proses pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk pembacaan DA1 Kecamatan Lingsar, dalam proses pleno rekapitulasi tersebut saksi Partai Bulan Bintang hanya mengajukan keberatan terhadap tidak diumumkan salinan C1 oleh PPS di tingkat desa, tidak menyampaikan keberatan tentang selisih suara yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya. **(PK.19.1.58).**
15. Bahwa dari proses pengawasan yang dilakukan mulai dari Panwas TPS, Panwas Desa dan Panwascam di Kecamatan Lingsar dan Narmada

berdasarkan DA1 dan DB1 diperoleh jumlah perolehan suara masing-masing partai politik sebagai berikut dalam bentuk tabel.

Tabel: Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

HASIL PENGAWASAN BAWASLU DI PLENO REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN				
NO	PARPOL	NARMADA	LINGSAR	TOTAL
1	PKB	4.007	3.426	7.433
2	GERINDRA	5.844	5.121	10.965
3	PDIP	3.422	3.283	6.705
4	GOLKAR	3.879	1.680	5.559
5	NASDEM	5.562	2.872	8.434
6	GARUDA	828	241	1.069
7	BERKARYA	4.364	2.215	6.579
8	PKS	2.034	4.501	6.535
9	PERINDO	295	319	614
10	PPP	4.808	5.951	1.0759
11	PSI	274	121	395
12	PAN	3.021	1.644	4.665
13	HANURA	3.714	1.323	5.037
14	DEMOKRAT	5.991	3.115	9.106
15	PBB	1.392	3.458	4.850
16	PKPI	5.336	1.693	7.029

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.19.1.26 sampai dengan PK 19.3-36, sebagai berikut:

1. Bukti PK.19.1.26 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Pleno terbuka Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat Nomor: 132/LHP-/V/2019 tanggal 03 Mei 2019.
2. Bukti PK.19.1.27 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Pleno terbuka Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat Nomor: 132/LHP-/V/2019 tanggal 03 Mei 2019.

3. Bukti PK.19.1.28 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong dengan Nomor: 37/panwascam/SKT/IV/2019 Tanggal 28 April 2019.
4. Bukti PK.19.1.29 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong dengan Nomor: 36/panwascam/SKT/IV/2019 Tanggal 27 April 2019.
5. Bukti PK. 19.1.30 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) monitoring pleno rekapitulasi di kecamatan sekotong dan kecamatan lembar Tanggal 20 April 2019.
6. Bukti PK.19.1.31 : Fotokopi Dokumen rekap C1 dan DAA1 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong.
7. Bukti PK.19.1.32 : Fotokopi Hasil pencermatan dokumen C1 TPS 25 Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong.
8. Bukti PK.19.1.33 : Fotokopi Dokumen Rekap C1 Desa Kedaro Kecamatan Sekotong.
9. Bukti PK.19.1.34 : Fotokopi Hasil pencermatan dokumen C1 TPS 10 Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dan lampiran Formulir C1 Salinan TPS 10.
10. Bukti PK.19.1.35 : Fotokopi Hasil pencermatan dokumen C1 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong dan lampiran Formulir C1 Salinan TPS 03 dan TPS 05 Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong.
11. Bukti PK.19.1.36 : Fotokopi Hasil pencermatan dokumen C1 Desa Kedaro Kecamatan Sekotong.dan lampiran C1 Salinan TPS 05, TPS 09, TPS 11, TPS 12, TPS 15 dan TPS 23 Desa Kedaro Kecamatan Sekotong.

12. Bukti PK.19.1.37 : Fotokopi Hasil pencermatan dokumen C1 Desa Pelangan Tengah Kecamatan Sekotong dan lampiran C1 Salinan TPS 12 Desa Pelangan Kecamatan Sekotong.
13. Bukti PK.19.1.38 : Fotokopi Formulir DB 1 Dapil 2 Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar.
14. Bukti PK.19.1.39 : Fotokopi Formulir DA1 dan DAA1 Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar.
15. Bukti PK.19.1.40 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Pleno terbuka pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat.
16. Bukti PK.19.1.41 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Pleno terbuka pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat.
17. Bukti PK.19.1.42 : Fotokopi Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat kepada KPU Kabupaten Lombok Barat tentang wajib menempelkan salinan C1.
18. Bukti PK.19.1.43 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Pleno terbuka pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat.
19. Bukti PK.19.1.44 : Fotokopi Surat permohonan penundaan pleno dari saksi Partai Bulan Bintang pada pembahasan rekap DPRD tingkat Provinsi NTB.
20. Bukti PK.19.1.45 : Fotokopi Formulir DB1 DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 4 (Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar).
21. Bukti PK.19.1.46 : Fotokopi Formulir DB2 Saksi Partai Bulan Bintang.
22. Bukti PK.19.1.47 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat terkait permohonan yang diajukan oleh saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) atas nama H. Lukman.

23. Bukti PK.19.1.48 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan (B1), Kajian Awal (B5) Berkas penanganan pelanggaran perkara Nomor 02/LP/PL/Kab/18.05/IV/2019.
24. Bukti PK.19.1.49 : Fotokopi Formulir DB1 Dapil-4 Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar.
25. Bukti PK.19.1.50 : Fotokopi Rekap Formulir C1 Desa Selat Kecamatan Narmada.
26. Bukti PK.19.1.51 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa Selat Lombok Barat-4 (Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar).
27. Bukti PK.19.1.52 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Narmada kepada PPK Narmada untuk PSU tanggal 22 April 2019.
28. Bukti PK.19.1.53 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Narmada kepada PPK Narmada untuk membuka C1 Plano tanggal 22 April 2019.
29. Bukti PK.19.1.54 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Rekapitulasi tingkat Kecamatan Narmada.
30. Bukti PK.19.1.55 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP) Rekapitulasi tingkat Kecamatan Lingsar.
31. Bukti PK.19.1.56 : Fotokopi Formulir DB2 dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Fajarudin.
32. Bukti PK.19.1.57 : Fotokopi Formulir DB2 dari saksi Partai Bulan Bintang (PBB) atas H. Lukman.
33. Bukti PK.19.1.58 : Fotokopi Formulir DB2 dari saksi Partai Bulan Bintang (PBB) atas H. Lukman.
34. Bukti-PK19.3-30 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP), DAA1 dan C1 TPS 09 Desa Terara Kecamatan Terara.
35. Bukti-PK19.3-31 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP), DAA1 dan C1 TPS 16 Desa Terara Kecamatan Terara.

36. Bukti-PK19.3-32 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP), DAA1 dan C1 TPS 01 Desa Suradadi Kecamatan Terara.
37. Bukti-PK19.3-33 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP), DAA1 dan C1 TPS 08 Desa Jenggik Kecamatan Terara.
38. Bukti-PK19.3-34 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP), DAA1 dan C1 TPS 15 Desa Rarang Kecamatan Terara.
39. Bukti-PK19.3-35 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP), DAA1 dan C1 TPS 11 Desa Sukadana Kecamatan Terara.
40. Bukti-PK19.3-36 : Fotokopi Formulir A Hasil Laporan Pengawasan (LHP), DAA1 Dan C1 TPS 02 Desa Lando Kecamatan Terara.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 dan DPRD Kabupaten Lombok Barat 4. Mengenai DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 telah dilakukan renvoi yang bersifat substansial dengan mengubah angka-angka perolehan suara, baik di dalam posita maupun petitum, sehingga permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 menjadi tidak jelas atau kabur. Sedangkan, mengenai DPRD Kabupaten Lombok Barat 4, permohonan Pemohon telah ditarik oleh Pemohon di dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 dan DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan

lebih lanjut dan akan menyikapinya pada amar putusan permohonan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yaitu DPRD Kabupaten Lombok Timur 3.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 3.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada daerah pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, di samping permohonan *a quo* telah secara jelas menyebutkan bahwa permohonan adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, substansi eksepsi Termohon juga telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti P1 = bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 = bukti PT-1 NasDem Lombok Timur 3), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-5), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret (vide Bukti P-6), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa sementara itu Partai Nasdem mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, bertanggal 10 Juli 2019 (tidak disertai permohonan sebagai Pihak Terkait), dan keterangan Pihak Terkait dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*", dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;*"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah ternyata Partai Nasdem belum menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah hingga 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Partai Nasdem menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait dengan Nomor 148-SE/DPP-NasDem/VII/2019 perihal Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 dengan Nomor Registrasi: 94-19-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, bertanggal 11 Juli 2019, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 11:31 WIB, yang berarti telah

melewati tenggang waktu mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan di atas, bahkan permohonan tersebut baru diajukan setelah melewati Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diadakan pada tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya keterangan Partai Nasdem dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P1 = bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 = bukti PT-1 NasDem Lombok Timur 3). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 3 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15:50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19-19-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, menurut

Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalil permohonannya untuk DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 3 mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara yang terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut:

1. TPS 9 Desa Terara terjadi pengurangan sebanyak 6 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 12 suara namun, ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 6 suara;
2. TPS 16 Desa Terara terjadi pengurangan sebanyak 8 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 9 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 1 suara;
3. TPS 1 Desa Suradadi terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 16 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 14 suara;
4. TPS 8 Desa Jenggik terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 4 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 2 suara;
5. TPS 15 Desa Rarang terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 4 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 2 suara;

Bahwa menurut Pemohon juga telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Terara sebanyak 3 suara yang terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut:

1. TPS 11 Desa Sukadana terjadi penambahan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Partai Nasdem sebanyak 4 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 menjadi 6 suara;
2. TPS 2 Desa Lando terjadi penambahan sebanyak 1 suara, di mana seharusnya suara Partai Nasdem sebanyak 0 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 menjadi 1 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan P-21, serta dua orang saksi, yaitu Ikbal Bajre dan Fathul Mubin (bukti surat dan keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon melalui jawabannya telah membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih berupa penambahan atau pengurangan yang terjadi adalah tidak benar;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 sampai dengan bukti T-006-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18, serta tiga orang saksi, yaitu M. Nurul Ihsan, Alawi, dan Junaedi (bukti surat dan keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya termuat di dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem dalam Formulir Model DAA1 di TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, TPS 11 Desa Sukadana, dan TPS 2 Desa Lando di Kecamatan Terara adalah telah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Terara, tidak ada perubahan perolehan suara bagi Pemohon ataupun Partai Nasdem. Menurut Bawaslu, di beberapa TPS di Kecamatan Terara, penghitungan rekapitulasi suara tidak dihadiri oleh saksi Pemohon, dan apabila terdapat kesalahan penghitungan suara pun telah diperbaiki dengan membubuhkan tanda tangan Ketua PPS pada hasil perbaikan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK19.3-30 sampai dengan bukti PK19.3-36 (bukti surat Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi dari para pihak, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara yang terjadi di 5 (lima) TPS berbeda, yaitu TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-17) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-004-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 dan bukti T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.3-30 s.d. bukti PK19.3-34), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Model C-1 DPRD di TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang adalah sama perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih jauh tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, dan tidak terdapat perubahan perolehan suara ataupun telah

diperbaiki apabila terdapat perolehan suara yang harus dikoreksi terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa sementara itu, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yang karenanya bagi Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Terara sebanyak 3 suara yang terjadi di 2 (dua) TPS berbeda, yaitu TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-17 sampai dengan bukti P-21) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-004-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 dan bukti T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.3-35 s.d. bukti PK19.3-36), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Formulir Model C-1 DPRD di TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando sama perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih jauh tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya.

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya juga menyatakan telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, termasuk di TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando, dan tidak terdapat perubahan perolehan suara ataupun telah diperbaiki apabila terdapat perolehan suara yang harus dikoreksi terhadap perolehan suara Partai Nasdem;

Bahwa sementara itu, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yang karenanya bagi Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang Dapil Lombok Timur 3 (DPRD Kabupaten) tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;
- [4.3]** Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 ditarik kembali;
- [4.8]** Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 ditarik kembali;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Pan Mohamad Faiz



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.